



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ **21** /KPTS/WN-MDH/2019

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDNI) ANAK MANDE
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Mandeh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengesahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Anak Mande Nagari Mandeh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Pengesahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Anak Mande Nagari Mandeh

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/244/PNFI-Diknas, Tanggal 17 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Anak Mande Nagari Mandeh dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) Anak Mande dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH



MUSHENDRI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

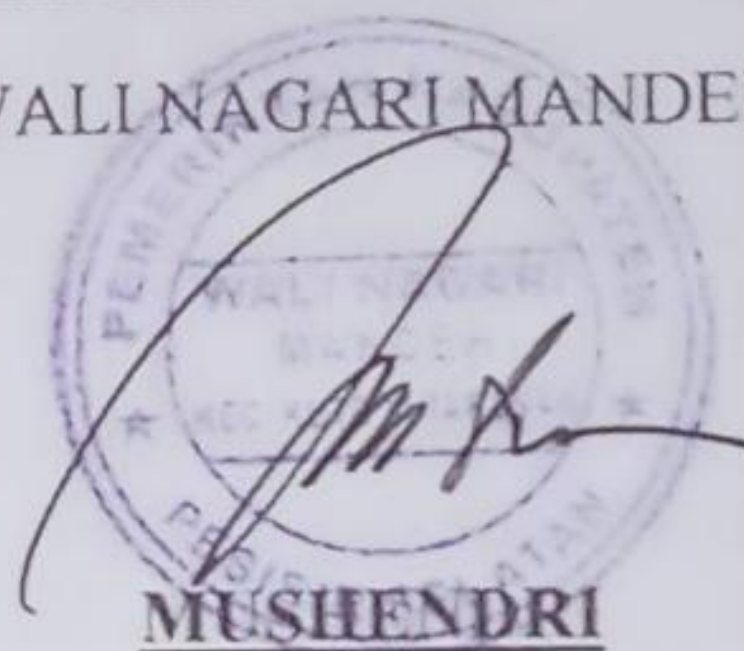
NOMOR : 140/ 21 /KPTS/WN-MDH/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

**TENTANG : PENGESAHAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUDNI) ANAK MANDE NAGARI MANDEH**

NO	NAMA	JABATAN
1	WALI NAGARI	PELINDUNG
2	DUSRINA YULIA NARTI	GURU
3	YANI SYAFRITA	GURU

WALI NAGARI MANDEH



MUSHENDRI